Image not found or type unknown

UPTD Puskesmas Kintamani I

Jalan Raya Kintamani, Desa Kintamani, Kintamani, Bangli 80652 036651040

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli / UPTD Puskesmas Kintamani I

Pelayanan Kesehatan Anak

No. SK : 027/VI/Kint I/2023

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa kartu BPJS (KIS)
3. Membawa Kartu Tanda Pengenal Pasien
4. Membawa Buku KIA (Kartu Imunisasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan anamnesa
2. Petugas melakukan pemeriksaan antropometri dan vital sign
3. Petugas menanyakan kepada ibu mengenai masalah anaknya
4. Petugas memeriksa tanda bahaya umum (tidak mau minum atau menyusu, memuntahkan semuanya, letargis, kejang)
5. Jika terdapat tanda bahaya umum petugas melakukan tatalaksana rujukan
6. Jika tidak terdapat tanda bahaya umum petugas melakukan pemeriksaan fisik
7. Petugas melakukan klasifikasi kasus
8. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan
9. Petugas melakukan rujukan internal ke unit lain jika diperlukan
10. Petugas melakukan penatalaksanaan kasus sesuai klasifikasi
11. Petugas memberikan KIE
12. Petugas mendokumentasikan hasil pemeriksaan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lama waktu pelayanan disesuaikan dengan kondisi pasien dan kebutuhan pasien

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 21 May 2024 pukul 04:39. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

40000

Tarif dikenakan sesuai dengan Perda dan menyesuaikan dengan tindakan yang didapatkan

Tindakan sederhana Rp 20.000/ tindakan

Tindakan Kecil Rp 50.000/tindakan

Tindakan Sedang Rp 150.000/tindakan

Tindakan Besar Rp 300.000/tindakan

Tarif dikenakan untuk pasien yang tidak membawa jaminan BPJS (KIS). Apabila pasien memiliki BPJS (KIS) Faskes di Kintamani I, maka tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan umum, Konsultasi dokter, rujukan, KIE

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 21 May 2024 pukul 04:39. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Pasien/ pengguna layanan menyampaikan melalui :

a. Kotak Saran

b. Form Keluhan

c. Media Sosial :

Whatsapp Group

Facebook Puskesmas Kintamani Satu

Instagram Puskesmas Kintamani Satu (@kintamani1_phc)

d. Pesan email ke upt.puskesmaskintamani1@gmail.com atau SMS ke dr. Dewa Gede Sentana Putra (081239736512) atau ke Ni Putu Yogita Mahayani (087762878783)

e. Telepon (0366) 51040

f. Ulasan Google

2. Petugas mencatat semua pengaduan.

3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.

Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 21 May 2024 pukul 04:39. Klik di sini untuk melihat halaman asli.